



PUTUSAN
Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUH. TAUFAN MAISENG;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/27 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mekar No. 11 RT. 3/RW. 4 Kelurahan Kadia
Kecamatan Kadia Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 08 Maret 2023, Nomor: SP.Han/64/III/2023/Satreskrim, sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Maret 2023, Nomor: Print –568/T – 4/Eoh.1/03/2023, sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, tanggal 04 Mei 2023, Nomor: Print – 880/T– 7/Eoh.2/05/2023, sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 09 Mei 2023, Nomor: 166/Pid.B/2023/PN Kdi., sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 29 Mei 2023, Nomor: 166/Pid.B/2023/PN Kdi., sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, Nomor: B – 1224/P – 31/Eoh.2/05/2023, tertanggal 08 Mei 2023, atas nama Terdakwa Muh. Taufan Maiseng;
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor: BP/47/III/2023/Satreskrim, tertanggal 29 Maret 2023 dari Penyidik Pembantu Polres Kota Kendari, atas nama Terdakwa Muh. Taufan Maiseng;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor: 166/Pid.B/2023/PN Kdi., tanggal 09 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Muh. Taufan Maiseng;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Nomor: 166/Pid.B/2023/PN Kdi., tertanggal 09 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk.: PDM – 879/P.16a/Eoh.2/05/2023, tertanggal 08 Mei 2023, atas nama Terdakwa Muh. Taufan Maiseng;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Reg.Perk.: PDM–/Rp.9/Eoh.2/03/2023, tertanggal 19 Juni 2023 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh Taufan Maiseng, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “barang siapa dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan *Primair* penuntut umum;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh Taufan Maiseng dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan no
Imei:356977510925117

-1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan no
Imei:352432723493952

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban;

-1 (satu) buah obeng plat warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 19 Juni 2023, dimana pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 19 Juni 2023, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa Terdakwa Muh Taufan Maiseng pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar Pukul 03.40 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan Maret tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jl.Laode Hadi,Lrg.Veteran, Kel.Bonggoeya,Kec.Wua-Wua, Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di*

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar Pukul 03.40 Wita berjalan menuju Jl. Laode Hadi, Lrg.Veteran, Kel. Bonggoeya, Kec.Wua-Wua, Kota Kendari, lalu Terdakwa memasuki sebuah rumah dengan cara mencungkil jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan, Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela yang Terdakwa cungkil dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan no Imei:356977510925117 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan no Imei:352432723493952 tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Suryati selaku pemiliknya, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu rumah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Suryati mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa Muh Taufan Maiseng sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiair

Bahwa Terdakwa Muh Taufan Maiseng pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar Pukul 03.40 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan Maret tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jl. Laode Hadi, Lrg.Veteran, Kel.Bonggoeya, Kec.Wua-Wua, Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar Pukul 03.40 Wita berjalan menuju Jl. Laode Hadi, Lrg. Veteran, Kel.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonggoeya, Kec.Wua-Wua, Kota Kendari, lalu Terdakwa memasuki sebuah rumah dengan cara mencungkil jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan, Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela yang Terdakwa cungkil dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan no Imei:356977510925117 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan no Imei:352432723493952 tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Suryati selaku pemiliknya. setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu rumah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Suryati mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Perbuatan Terdakwa Muh Taufan Maiseng sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei:356977510925117
- 1 (satu) unitHandphone merk Samsung dengan Nomor Imei:352432723493952
- 1 (satu) buah obeng plat warna ungu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi La Keke, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi dan istri saksi yaitu saksi Suryati;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di rumah saksi yang terletak di

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Laode Hadi Lorong Veteran Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;

- Bahwa, adapun barang milik saksi yang Terdakwa ambil pada saat kejadian adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 356977510925117 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 352432723493952;

- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 Wita, saksi dibangunkan oleh tetangga saksi yang bernama Ilham dan saat itu Ilham datang dengan membawa 1 (satu) buah Handphone dan mengatakan kepada saksi "ini HPnya kita kah?" dan saat itu karena baru bangun, saksi mengira itu bukan HP milik saksi, lalu istri saksi juga terbangun kemudian mengecek HP tersebut dan benar saja bahwa 1 (satu) unit HP tersebut adalah milik istri saksi, setelah itu saksi bertanya kepada lelaki Ilham, dimana orang/pelaku yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei: 356977510925117 milik istri saksi tersebut, lelaki Ilham pun mengatakan kepada saksi bahwa orang tersebut sudah diamankan oleh adiknya di Lorong Cendana, saat itu saksi dan lelaki Ilham langsung menuju ke tempat pelaku diamankan tetapi saksi tidak mengenali orang tersebut kemudian saksi menanyakan dimana keberadaan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei: 352432723493952 milik saksi, tetapi awalnya pelaku sama sekali tidak mau mengakui sehingga warga memukul pelaku dan akhirnya pelaku berkata jujur kalau 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei: 352432723493952 milik saksi disimpan di rumah lelaki Ilham pada bagian rak sepatu, setelah mengambil barang saksi, saat itu warga semakin marah dan kembali memukul pelaku kemudian mengikat tangan dan kaki pelaku, setelah itu datanglah anggota kepolisian Resor Kota Kendari yang dipanggil oleh lelaki Ilham kemudian mereka membawa pelaku bersama dengan barang bukti saat itu, selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polres Kendari guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) unit Handphone milik saksi dan istri saksi tersebut, saksi dan istri saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah);

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi dan/atau istri saksi sebagai

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik barang untuk mengambil barangmilik saksidan istri saksi tersebut dan saksi dan/atau istri saksi sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai Handphone milik saksi dan istri saksi yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi **Suryati**, menerangkan:

- Bahwa,saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi dan suami saksi yaitu saksi La Keke;

- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di rumah saksi yang terletak di Jalan Laode Hadi Lorong Veteran Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;

- Bahwa, adapun barang milik saksi dan suami saksi yang Terdakwa ambil pada saat kejadian adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 356977510925117 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 352432723493952;

- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 Wita,suami saksi dibangunkan oleh tetangga saksi yang bernama lelaki Ilham dan saat itu lelaki Ilham datang dengan membawa 1 (satu) buah Handphone dan mengatakan kepada suami saksi "ini HPnya kita kah?" dan saat itu karena baru bangun suami saksi mengira itu bukan HP milik suami saksi, lalu saksi juga terbangun kemudian mengecek HP tersebut dan benar saja bahwa 1 (satu) unit HP tersebut adalah milik saksi, setelah itu suami saksi bertanya kepada lelaki Ilham, dimana orang/pelaku yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei: 356977510925117 milik istri saksi tersebut, lelaki Ilham pun mengatakan kepada suami saksi bahwa orang tersebut sudah diamankan oleh adiknya di Lorong Cendana, saat itu suami saksi dan lelaki Ilham langsung menuju ke tempat pelaku diamankan tetapi suami saksi tidak mengenali orang tersebut kemudian suami saksi menanyakan dimana keberadaan 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kdi



Samsung dengan Nomor Imei: 352432723493952 milik suami saksi, awalnya pelaku sama sekali tidak mau mengakui sehingga warga memukul pelaku dan akhirnya pelaku berkata jujur kalau 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei: 352432723493952 milik suami saksi disimpan di rumah lelaki Ilham pada bagian rak sepatu, setelah mengambil barang saksi, saat itu warga semakin marah dan kembali memukul pelaku kemudian mengikat tangan dan kaki pelaku, setelah itu datangnya anggota kepolisian Resor Kota Kendari yang dipanggil oleh lelaki Ilham kemudian mereka membawa pelaku bersama dengan barang bukti saat itu, selanjutnya suami saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polres Kendari guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) unit Handphone milik saksi dan suami saksi tersebut, saksi dan suami saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi dan/atau suami saksi sebagai pemilik barang untuk mengambil barang milik saksi dan suami saksi tersebut dan saksi dan/atau suami saksi sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai Handphone milik saksi dan suami saksi yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi **Muhammad Ilham**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Suryati dan saksi La Keke;

- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di rumah saksi Suryati dan saksi La Keke yang terletak di Jalan Laode Hadi Lorong Veteran Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;

- Bahwa, adapun barang milik saksi Suryati dan saksi La Keke yang Terdakwa ambil pada saat kejadian adalah berupa 1 (satu) unit



Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 356977510925117 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 352432723493952;

- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 Wita ketika saksi sedang berjaga pada tempat hiburan malam Spazio akan tetapi perasaan saksi tidak tenang karena sebelumnya Handphone saksi telah hilang di dalam lorong saksi, mengingat hal tersebut saksi pulang ke lorong saksi dan saat itu saksi singgah membeli nasi kuning begadang di dalam Lorong Cendana, setelah saksi membeli nasi kuning, saksi melihat ada seorang laki-laki (Terdakwa) melintas di depan rumah dan berjalan kaki secara cepat sehingga saksi curiga kalau lelaki (Terdakwa) tersebut telah melakukan sesuatu, kemudian saksi mengikuti dan langsung menghentikan Terdakwa, lalu saksi bertanya "*kau darimana?*" dan Terdakwa menjawab "*dari rumah temanku*" saksi pun bertanya lagi "*dimana rumahnya temanmu?*" lalu Terdakwa menjawab "*di belakang Posko Pak Asrun*" saksi bertanya lagi "*siapa namanya?*" sehingga Terdakwa terdiam, setelah itu saksi bertanya kembali "*kenapa kau keringat?*" dan Terdakwa menjawab "*saya capek jalan kaki*" saksi pun lanjut bertanya "*dimana tinggal disini?*" lalu Terdakwa menjawab "*di Pasar Panjang bersama kakakku*", pada saat itu saksi melihat Terdakwa melempar sesuatu dari kantong sebelah kanan Terdakwa ke arah selokan dan ternyata setelah saksi mengambil barang tersebut barulah saksi ketahui kalau barang tersebut adalah obeng berwarna ungu dan saksi melihat ada Handphone berwarna biru di tangan Terdakwa sehingga saksi sangat mencurigai bahwa Handphone tersebut bukanlah milik Terdakwa, kemudian saksi meminta agar diperlihatkan Handphone tersebut namun Terdakwa menolak dengan alasan Handphone tersebut adalah milik istrinya dan tidak mau privasinya diganggu, tetapi saksi mengambil paksa dan saat saksi nyalakan Handphone tersebut ternyata yang muncul di gambar profile WhatsApp adalah foto tetangga saksi yang bernama La Keke dan di wallpaper Handphone ada gambar anak dari saksi La Keke, kemudian saksi mengajak Terdakwa ke depan rumah saksi untuk mengamankan Terdakwa agar tidak melarikan diri dan saat itu Terdakwa pun berkata kepada saksi "*saya tidak takut karena saya bukan pencuri biar kamu laporkan sama babinsa dan babinkamtibmas saya tidak takut*" sambil berjalan kaki ke rumah saksi, ketika kami sampai di depan rumah saksi,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kdi



saksi lalu membangunkan adik saksi yang bernama Farah agar dia menjaga orang yang saksi curigai sebagai pelaku pencurian dan berpesan kepada adik saksi agar jangan sampai lari orang yang diamankan tersebut, setelah itu saksi pergi ke rumah saksi La Keke dan membangunkannya, setelah bangun saksi La Keke mengecek 1 (satu) unit Handphone yang saksi bawa dan dia mengatakan bahwa itu bukan Handphone miliknya, setelah mengetahui hal itu saksi La Keke mengecek barang lain yang hilang dan benar saja masih ada Handphone yang belum ditemukan yaitu Handphone milik saksi La Keke sendiri, saat itu saksi La Keke bertanya kepada saksi dimana keberadaan orang yang telah melakukan pencurian dan saksi menjawab "ada di rumahku sudah diamankan", mendengar hal tersebut saksi La Keke dan saksi langsung pergi menuju ke rumah saksi dan ternyata saat itu sudah banyak sekali warga yang berkumpul, ketika kami sampai saksi La Keke menanyakan keberadaan handphone miliknya, awalnya pelaku tidak mau berkata jujur sehingga beberapa orang warga melakukan pemukulan terhadap pelaku dan akhirnya pelaku berkata bahwa handphone milik saksi La Keke disimpannya di dalam rak sepatu rumah saksi saat saksi mengamankannya di rumah saksi sebelum saksi ke rumah saksi La Keke, mendengar hal tersebut warga semakin marah dan memukul pelaku tetapi kami mencegah agar pelaku tidak menjadi korban amukan warga, setelah warga dapat kami amankan lalu saksi sendiri datang ke Kantor Polres Kendari untuk melaporkan mengenai peristiwa tersebut sehingga anggota Polres Kendari mendatangi lorong saksi dan langsung membawa pelaku dengan menggunakan mobil patroli Polres Kendari beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 356977510925117, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 352432723493952 dan 1 (satu) buah obeng berwarna ungu, setelah itu barulah kami ikut ke Kantor Polres Kendari untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa yang terjadi saat itu;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) unit Handphone milik saksi La Keke dan saksi Suryati tersebut, saksi La Keke dan saksi Suryati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi La Keke dan/atau saksi Suryati sebagai pemilik barang untuk mengambil

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kdi



barang milik saksi La Keke dan saksi Suryati tersebut dan saksi La Keke dan/atau saksi Suryatisendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai Handphone milik saksi La Keke dan saksi Suryati serta obeng yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muh. Taufan Maiseng** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi La Keke dan saksi Suryati;

- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di rumah saksi La Keke dan saksi Suryati yang terletak di Jalan Laode Hadi Lorong Veteran Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;

- Bahwa, adapun barang milik saksi La Keke dan saksi Suryati yang Terdakwa ambil pada saat kejadian adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 356977510925117 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 352432723493952;

- Bahwa, cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 356977510925117 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 352432723493952 pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Laode Hadi Lorong Veteran Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari awalnya Terdakwa mencari rumah yang menurut Terdakwa bisa Terdakwa masuki, setelah itu Terdakwa tiba di Jalan Laode Hadi Lorong Veteran Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari dan Terdakwa melihat salah satu rumah yang menurut Terdakwa bisa dimasuki sehingga Terdakwa mencungkil jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah Terdakwa siapkan lalu Terdakwa masuk melalui jendela tersebut, setelah berada di dalam rumah, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 356977510925117 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 352432723493952 sedang dicas di samping TV,



setelah mendapatkan kedua barang tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui pintu depan karena kunci pintu tersebut sedang terpasang pada pintu, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan berjalan kaki mencari jalan keluar, saat itu ada salah satu warga yang memberhentikan Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dari tangan Terdakwa sehingga orang tersebut mengetahui bahwa Handphone tersebut bukan milik Terdakwa dan membawa Terdakwa kepada warga, kemudian warga memukuli Terdakwa secara beramai-ramai dan mengikat Terdakwa, setelah beberapa jam kemudian datanglah anggota kepolisian Resor Kendari mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa langsung ke Rumah Sakit Bhayangkara, setelah mendapatkan pertolongan dan pengobatan oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara lalu Terdakwa dibawa ke Polres Kendari guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 356977510925117 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 352432723493952 milik saksi La Keke dan saksi Suryati dengan tujuan akan Terdakwa jual dimana hasil penjualan dari Handphone tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi La Keke dan saksi Suryati sebagai pemilik barang untuk mengambil barang milik saksi La Keke dan saksi Suryati tersebut, dimana saksi La Keke dan saksi Suryati sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu persis berapa jumlah kerugian yang dialami oleh pemilik barang akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai Handphone milik saksi La Keke dan saksi Suryati serta obeng milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama yaitu perkara pencurian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kdi



termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa Muh. Taufan Maiseng sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi La Keke dan saksi Suryati;
- Bahwa, benar kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di rumah saksi La Keke dan saksi Suryati yang terletak di Jalan Laode Hadi Lorong Veteran Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;
- Bahwa, benar barang milik saksi La Keke dan saksi Suryati yang Terdakwa ambil pada saat kejadian adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 356977510925117 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 352432723493952;
- Bahwa, benar kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Laode Hadi Lorong Veteran Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari awalnya Terdakwa mencari rumah yang menurut Terdakwa bisa Terdakwa masuki, setelah itu Terdakwa tiba di Jalan Laode Hadi Lorong Veteran Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari dan Terdakwa melihat salah satu rumah yang menurut Terdakwa bisa dimasuki sehingga Terdakwa mencungkil jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah Terdakwa siapkan lalu Terdakwa masuk melalui jendela tersebut, setelah berada di dalam rumah, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 356977510925117 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 352432723493952 sedang dicas di samping TV, setelah mendapatkan kedua barang tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui pintu depan karena kunci pintu tersebut sedang terpasang pada pintu, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan berjalan kaki mencari jalan keluar, pada saat itu saksi Ilham melihat Terdakwa melintas di depan rumah dan berjalan kaki secara cepat sehingga saksi Ilham curiga, saksi Ilham pun mengikuti dan langsung menghentikan Terdakwa, lalu saksi Ilham bertanya "kau darimana?" Terdakwa menjawab "dari rumah temanku" saksi Ilham bertanya lagi "dimana rumahnya temanmu?" Terdakwa menjawab "di belakang Posko Pak Asrun" saksi Ilham bertanya lagi "siapa namanya?"

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kdi



Terdakwa terdiam, setelah itu saksi Ilham bertanya kembali *"kenapa kau keringat?"* Terdakwa menjawab *"saya capek jalan kaki"* saksi Ilham pun lanjut bertanya *"dimana tinggal disini?"* lalu Terdakwa menjawab *"di Pasar Panjang bersama kakakku"*, pada saat itu saksi Ilham melihat Terdakwa melempar sesuatu dari kantong sebelah kanan Terdakwa ke arah selokan dan ternyata setelah saksi Ilham mengambil barang tersebut barulah saksi Ilham ketahui kalau barang tersebut adalah obeng berwarna ungu dan saksi Ilham melihat ada Handphone berwarna biru di tangan Terdakwa sehingga saksi Ilham sangat mencurigai bahwa Handphone tersebut bukanlah milik Terdakwa, kemudian saksi Ilham meminta agar diperlihatkan Handphone tersebut namun Terdakwa menolak dengan alasan Handphone tersebut adalah milik istrinya dan tidak mau privasinya diganggu, tetapi saksi Ilham mengambil paksa dan saat saksi Ilham nyalakan Handphone tersebut ternyata yang muncul di gambar profile WhatsApp adalah foto tetangga saksi Ilham yang bernama saksi La Keke dan di wallpaper Handphone ada gambar anak dari saksi La Keke, kemudian saksi Ilham mengajak Terdakwa ke depan rumah saksi Ilham untuk mengamankan Terdakwa agar tidak melarikan diri dan saat itu Terdakwa pun berkata kepada saksi Ilham *"saya tidak takut karena saya bukan pencuri biar kamu laporkan sama babinsa dan babinkamtibmas saya tidak takut"* sambil berjalan kaki ke rumah saksi Ilham, ketika sampai di depan rumah saksi Ilham, saksi Ilham lalu membangunkan adik saksi Ilham yang bernama Farah agar dia menjaga Terdakwa dan berpesan kepada adik saksi agar jangan sampai Terdakwa lari, setelah itu saksi Ilham pergi ke rumah saksi La Keke dan membangunkannya, setelah bangun saksi La Keke mengecek 1 (satu) unit Handphone yang saksi Ilham bawa dan saksi La Keke mengatakan bahwa itu bukan Handphone miliknya, setelah mengetahui hal itu saksi La Keke mengecek barang lain yang hilang dan benar saja masih ada Handphone yang belum ditemukan yaitu Handphone milik saksi La Keke sendiri, saat itu saksi La Keke bertanya kepada saksi Ilham dimana keberadaan orang yang telah melakukan pencurian dan saksi Ilham menjawab *"ada di rumahku sudah diamankan"*, saksi La Keke dan saksi Ilham pun langsung pergi menuju ke rumah saksi Ilham dan ternyata saat itu sudah banyak sekali warga yang berkumpul, saksi La Keke langsung menanyakan keberadaan handphone miliknya, awalnya Terdakwa tidak mau berkata jujur sehingga beberapa orang warga melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berkata bahwa handphone milik saksi La Keke disimpannya di dalam rak sepatu rumah saksi Ilham, saksi Ilham lalu ke

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kdi



Kantor Polres Kendari untuk melaporkan peristiwa tersebut dan anggota Polres Kendari datang dan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 356977510925117, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 352432723493952 dan 1 (satu) buah obeng berwarna ungu, untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 356977510925117 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 352432723493952 milik saksi La Keke dan saksi Suryati dengan tujuan akan Terdakwa jual dimana hasil penjualan dari Handphone tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi La Keke dan saksi Suryati sebagai pemilik barang untuk mengambil barang milik saksi La Keke dan saksi Suryati tersebut, dimanasaksi La Keke dan saksi Suryati sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) unit Handphone milik saksi La Keke dan saksi Suryati tersebut, saksi La Keke dan saksi Suryati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai Handphone milik saksi La Keke dan saksi Suryati serta obeng milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa, benar Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Bahwa, benar Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama yaitu perkara pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 KUHPSubsidaire melanggar Pasal 362KUHP,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, jika Dakwaan Primair tidak terbukti barulah dipertimbangkan Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu “Barang Siapa” disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kdi



Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama **Muh. Taufan Maiseng**, yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa-lah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga apabila perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa **Muh. Taufan Maiseng** memenuhi keseluruhan unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan, maka dapatlah ia dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah dipenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di rumah saksi La Keke dan saksi Suryati yang terletak di Jalan Laode Hadi Lorong Veteran Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi La Keke dan saksi Suryati, ada pun kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kdi



pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Laode Hadi Lorong Veteran Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, dimana Terdakwa mencari rumah yang menurut Terdakwa bisa Terdakwa masuki, setelah itu Terdakwa tiba di Jalan Laode Hadi Lorong Veteran Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari dan Terdakwa melihat salah satu rumah yang menurut Terdakwa bisa dimasuki sehingga Terdakwa mencungkil jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah Terdakwa siapkan lalu Terdakwa masuk melalui jendela tersebut, setelah berada di dalam rumah, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 356977510925117 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 352432723493952 sedang dicas di samping TV, setelah mendapatkan kedua barang tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui pintu depan karena kunci pintu tersebut sedang terpasang pada pintu, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan berjalan kaki mencari jalan keluar, pada saat itu saksi Ilham melihat Terdakwa melintas di depan rumah dan berjalan kaki secara cepat sehingga saksi Ilham curiga, saksi Ilham pun mengikuti dan langsung menghentikan Terdakwa, lalu saksi Ilham bertanya "kau darimana?" Terdakwa menjawab "dari rumah temanku" saksi Ilham bertanya lagi "dimana rumahnya temanmu?" Terdakwa menjawab "di belakang Posko Pak Asrun" saksi Ilham bertanya lagi "siapa namanya?" Terdakwa terdiam, setelah itu saksi Ilham bertanya kembali "kenapa kau keringat?" Terdakwa menjawab "saya capek jalan kaki" saksi Ilham pun lanjut bertanya "dimana tinggal disini?" lalu Terdakwa menjawab "di Pasar Panjang bersama kakakku", pada saat itu saksi Ilham melihat Terdakwa melempar sesuatu dari kantong sebelah kanan Terdakwa ke arah selokan dan ternyata setelah saksi Ilham mengambil barang tersebut barulah saksi Ilham ketahui kalau barang tersebut adalah obeng berwarna ungu dan saksi Ilham melihat ada Handphone berwarna biru di tangan Terdakwa sehingga saksi Ilham sangat mencurigai bahwa Handphone tersebut bukanlah milik Terdakwa, kemudian saksi Ilham meminta agar diperlihatkan Handphone tersebut namun Terdakwa menolak dengan alasan Handphone tersebut adalah milik istrinya dan tidak mau privasinya diganggu, tetapi saksi Ilham mengambil paksa dan saat saksi Ilham nyalakan Handphone tersebut ternyata yang muncul di gambar profile WhatsApp adalah foto tetangga saksi Ilham yang bernama saksi La Keke dan di wallpaper Handphone

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kdi



ada gambar anak dari saksi La Keke, kemudian saksi Ilham mengajak Terdakwa ke depan rumah saksi Ilham untuk mengamankan Terdakwa agar tidak melarikan diri dan saat itu Terdakwa pun berkata kepada saksi Ilham "saya tidak takut karena saya bukan pencuri biar kamu laporkan sama babinsa dan babinkamtibmas saya tidak takut" sambil berjalan kaki ke rumah saksi Ilham, ketika sampai di depan rumah saksi Ilham, saksi Ilham lalu membangunkan adik saksi Ilham yang bernama Farah agar dia menjaga Terdakwa dan berpesan kepada adik saksi agar jangan sampai Terdakwa lari, setelah itu saksi Ilham pergi ke rumah saksi La Keke dan membangunkannya, setelah bangun saksi La Keke mengecek 1 (satu) unit Handphone yang saksi Ilham bawa dan saksi La Keke mengatakan bahwa itu bukan Handphone miliknya, setelah mengetahui hal itu saksi La Keke mengecek barang lain yang hilang dan benar saja masih ada Handphone yang belum ditemukan yaitu Handphone milik saksi La Keke sendiri, saat itu saksi La Keke bertanya kepada saksi Ilham dimana keberadaan orang yang telah melakukan pencurian dan saksi Ilham menjawab "ada di rumahku sudah diamankan", saksi La Keke dan saksi Ilham pun langsung pergi menuju ke rumah saksi Ilham dan ternyata saat itu sudah banyak sekali warga yang berkumpul, saksi La Keke langsung menanyakan keberadaan handphone miliknya, awalnya Terdakwa tidak mau berkata jujur sehingga beberapa orang warga melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berkata bahwa handphone milik saksi La Keke disimpannya di dalam rak sepatu rumah saksi Ilham, saksi Ilham lalu ke Kantor Polres Kendari untuk melaporkan peristiwa tersebut dan anggota Polres Kendari datang dan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 356977510925117, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 352432723493952 dan 1 (satu) buah obeng berwarna ungu, untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar barang milik saksi La Keke dan saksi Suryati yang Terdakwa ambil pada saat kejadian adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 356977510925117 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 352432723493952;

Menimbang, bahwa benar awalnya 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 356977510925117 dan 1 (satu)

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kdi



unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 352432723493952 milik saksi La Keke dan saksi Suryati berada atau diletakkan di samping TV di dalam rumah saksi La Keke dan saksi Suryati, namun setelah kejadian Handphone tersebut sudah tidak berada di tempatnya semula dan sudah berpindah tempat dan dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah membuat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 356977510925117 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 352432723493952 yang merupakan milik saksi La Keke dan saksi Suryati yang awalnya berada atau diletakkan di samping TV di dalam rumah saksi La Keke dan saksi Suryati, telah berpindah tempat atau tidak berada di tempatnya semula lagi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mengambil, dimana 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 356977510925117 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 352432723493952 tersebut telah dapat dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 356977510925117 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 352432723493952 yang Terdakwa ambil pada saat kejadian adalah merupakan milik saksi La Keke dan saksi Suryati dan sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar benar barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 356977510925117 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 352432723493952 yang Terdakwa ambil pada saat kejadian adalah merupakan milik saksi La Keke dan saksi Suryati dan sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa, akan tetapi pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut Terdakwa sama sekali tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi La Keke dan saksi Suryati sebagai pemilik barang untuk mengambil barang milik saksi La Keke dan saksi Suryati tersebut, dimana saksi La Keke dan saksi Suryati sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 356977510925117 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 352432723493952 milik saksi La Keke dan saksi Suryati dengan tujuan akan Terdakwa jual dimana hasil penjualan dari Handphone tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi La Keke dan saksi Suryati mengalami kerugian materiil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di rumah saksi La Keke dan saksi Suryati yang terletak di Jalan Laode Hadi Lorong Veteran Kelurahan



Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi La Keke dan saksi Suryati, ada pun kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Laode Hadi Lorong Veteran Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, dimana Terdakwa mencari rumah yang menurut Terdakwa bisa Terdakwa masuki, setelah itu Terdakwa tiba di Jalan Laode Hadi Lorong Veteran Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari dan Terdakwa melihat salah satu rumah yang menurut Terdakwa bisa dimasuki sehingga Terdakwa mencungkil jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah Terdakwa siapkan lalu Terdakwa masuk melalui jendela tersebut, setelah berada di dalam rumah, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 356977510925117 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 352432723493952 sedang dicas di samping TV, setelah mendapatkan kedua barang tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui pintu depan karena kunci pintu tersebut sedang terpasang pada pintu, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan berjalan kaki mencari jalan keluar, pada saat itu saksi Ilham melihat Terdakwa melintas di depan rumah dan berjalan kaki secara cepat sehingga saksi Ilham curiga, saksi Ilham pun mengikuti dan langsung menghentikan Terdakwa, lalu saksi Ilham bertanya "kau darimana?" Terdakwa menjawab "dari rumah temanku" saksi Ilham bertanya lagi "dimana rumahnya temanmu?" Terdakwa menjawab "di belakang Posko Pak Asrun" saksi Ilham bertanya lagi "siapa namanya?" Terdakwa terdiam, setelah itu saksi Ilham bertanya kembali "kenapa kau keringat?" Terdakwa menjawab "saya capek jalan kaki" saksi Ilham pun lanjut bertanya "dimana tinggal disini?" lalu Terdakwa menjawab "di Pasar Panjang bersama kakakku", pada saat itu saksi Ilham melihat Terdakwa melempar sesuatu dari kantong sebelah kanan Terdakwa ke arah selokan dan ternyata setelah saksi Ilham mengambil barang tersebut barulah saksi Ilham ketahui kalau barang tersebut adalah obeng berwarna ungu dan saksi Ilham melihat ada Handphone berwarna biru di tangan Terdakwa sehingga saksi Ilham sangat mencurigai bahwa Handphone tersebut bukanlah milik Terdakwa, kemudian saksi Ilham meminta agar diperlihatkan Handphone tersebut namun Terdakwa menolak dengan alasan Handphone tersebut adalah milik istrinya dan tidak mau privasinya

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kdi



diganggu, tetapi saksi Ilham mengambil paksa dan saat saksi Ilham nyalakan Handphone tersebut ternyata yang muncul di gambar profile WhatsApp adalah foto tetangga saksi Ilham yang bernama saksi La Keke dan di wallpaper Handphone ada gambar anak dari saksi La Keke, kemudian saksi Ilham mengajak Terdakwake depan rumah saksi Ilham untuk mengamankan Terdakwa agar tidak melarikan diri dan saat itu Terdakwa pun berkata kepada saksi Ilham "saya tidak takut karena saya bukan pencuri biar kamu laporkan sama babinsa dan babinkamtibmas saya tidak takut" sambil berjalan kaki ke rumah saksi Ilham, ketika sampai di depan rumah saksi Ilham, saksi Ilham lalu membangunkan adik saksi Ilham yang bernama Farah agar dia menjaga Terdakwa dan berpesan kepada adik saksi agar jangan sampai Terdakwa lari, setelah itu saksi Ilham pergi ke rumah saksi La Keke dan membangunkannya, setelah bangun saksi La Keke mengecek 1 (satu) unit Handphone yang saksi Ilham bawa dan saksi La Keke mengatakan bahwa itu bukan Handphone miliknya, setelah mengetahui hal itu saksi La Keke mengecek barang lain yang hilang dan benar saja masih ada Handphone yang belum ditemukan yaitu Handphone milik saksi La Keke sendiri, saat itu saksi La Keke bertanya kepada saksi Ilham dimana keberadaan orang yang telah melakukan pencurian dan saksi Ilham menjawab "ada di rumahku sudah diamankan", saksi La Keke dan saksi Ilham pun langsung pergi menuju ke rumah saksi Ilham dan ternyata saat itu sudah banyak sekali warga yang berkumpul, saksi La Keke langsung menanyakan keberadaan handphone miliknya, awalnya Terdakwa tidak mau berkata jujur sehingga beberapa orang warga melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berkata bahwa handphone milik saksi La Keke disimpannya di dalam rak sepatu rumah saksi Ilham, saksi Ilham lalu ke Kantor Polres Kendari untuk melaporkan peristiwa tersebut dan anggota Polres Kendari datang dan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 356977510925117, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 352432723493952 dan 1 (satu) buah obeng berwarna ungu, untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 356977510925117 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kdi



dengan Nomor Imei 352432723493952 milik saksi La Keke dan saksi Suryati tersebut, Terdakwa sama sekali tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi La Keke dan saksi Suryati sebagai pemilik barang untuk mengambil barang milik saksi La Keke dan saksi Suryati tersebut, dimanasaksi La Keke dan saksi Suryati sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di rumah saksi La Keke dan saksi Suryati yang terletak di Jalan Laode Hadi Lorong Veteran Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi La Keke dan saksi Suryati, ada pun kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Laode Hadi Lorong Veteran Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, dimana Terdakwa mencari rumah yang menurut Terdakwa bisa Terdakwa masuki, setelah itu Terdakwa tiba di Jalan Laode Hadi Lorong Veteran Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari dan Terdakwa melihat salah satu rumah yang menurut Terdakwa bisa dimasuki sehingga Terdakwa mencungkil jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah Terdakwa siapkan lalu Terdakwa masuk melalui jendela tersebut, setelah berada di dalam rumah, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 356977510925117 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 352432723493952 sedang dicas di samping TV, setelah mendapatkan kedua barang tersebut kemudian

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kdi



Terdakwa keluar melalui pintu depan karena kunci pintu tersebut sedang terpasang pada pintu, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan berjalan kaki mencari jalan keluar, pada saat itu saksi Ilham melihat Terdakwa melintas di depan rumah dan berjalan kaki secara cepat sehingga saksi Ilham curiga, saksi Ilham pun mengikuti dan langsung menghentikan Terdakwa, lalu saksi Ilham bertanya "kau darimana?" Terdakwa menjawab "dari rumah temanku" saksi Ilham bertanya lagi "dimana rumahnya temanmu?" Terdakwa menjawab "di belakang Posko Pak Asrun" saksi Ilham bertanya lagi "siapa namanya?" Terdakwa terdiam, setelah itu saksi Ilham bertanya kembali "kenapa kau keringat?" Terdakwa menjawab "saya capek jalan kaki" saksi Ilham pun lanjut bertanya "dimana tinggal disini?" lalu Terdakwa menjawab "di Pasar Panjang bersama kakakku", pada saat itu saksi Ilham melihat Terdakwa melempar sesuatu dari kantong sebelah kanan Terdakwa ke arah selokan dan ternyata setelah saksi Ilham mengambil barang tersebut barulah saksi Ilham ketahui kalau barang tersebut adalah obeng berwarna ungu dan saksi Ilham melihat ada Handphone berwarna biru di tangan Terdakwa sehingga saksi Ilham sangat mencurigai bahwa Handphone tersebut bukanlah milik Terdakwa, kemudian saksi Ilham meminta agar diperlihatkan Handphone tersebut namun Terdakwa menolak dengan alasan Handphone tersebut adalah milik istrinya dan tidak mau privasinya diganggu, tetapi saksi Ilham mengambil paksa dan saat saksi Ilham nyalakan Handphone tersebut ternyata yang muncul di gambar profile WhatsApp adalah foto tetangga saksi Ilham yang bernama saksi La Keke dan di wallpaper Handphone ada gambar anak dari saksi La Keke, kemudian saksi Ilham mengajak Terdakwa ke depan rumah saksi Ilham untuk mengamankan Terdakwa agar tidak melarikan diri dan saat itu Terdakwa pun berkata kepada saksi Ilham "saya tidak takut karena saya bukan pencuri biar kamu laporkan sama babinsa dan babinkamtibmas saya tidak takut" sambil berjalan kaki ke rumah saksi Ilham, ketika sampai di depan rumah saksi Ilham, saksi Ilham lalu membangunkan adik saksi Ilham yang bernama Farah agar dia menjaga Terdakwa dan berpesan kepada adik saksi Ilham agar jangan sampai Terdakwa lari, setelah itu saksi Ilham pergi ke rumah saksi La Keke dan membangunkannya, setelah bangun saksi La Keke mengecek 1 (satu) unit Handphone yang saksi Ilham bawa dan saksi La Keke mengatakan bahwa itu bukan Handphone miliknya, setelah mengetahui hal itu saksi La Keke mengecek barang lain yang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kdi



hilang dan benar saja masih ada Handphone yang belum ditemukan yaitu Handphone milik saksi La Keke sendiri, saat itu saksi La Keke bertanya kepada saksi Ilham dimana keberadaan orang yang telah melakukan pencurian dan saksi Ilham menjawab “*ada di rumahku sudah diamankan*”, saksi La Keke dan saksi Ilham pun langsung pergi menuju ke rumah saksi Ilham dan ternyata saat itu sudah banyak sekali warga yang berkumpul, saksi La Keke langsung menanyakan keberadaan handphone miliknya, awalnya Terdakwa tidak mau berkata jujur sehingga beberapa orang warga melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berkata bahwa handphone milik saksi La Keke disimpannya di dalam rak sepatu rumah saksi Ilham, saksi Ilham lalu ke Kantor Polres Kendari untuk melaporkan peristiwa tersebut dan anggota Polres Kendari datang dan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 356977510925117, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei 352432723493952 dan 1 (satu) buah obeng berwarna ungu, untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*” dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka untuk Dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwasecara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangi lagi serta telah berlaku sopan di hadapan persidangan, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap Terdakwa maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei:356977510925117;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Imei:352432723493952;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah nyata adalah barang milik saksi La Keke dan saksi Suryati yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian, maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi La Keke dan saksi Suryati;

- 1 (satu) buah obeng plat warna ungu;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah nyata adalah barang yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, maka beralasan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama yaitu perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya;

Mengingat, Ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Muh. Taufan Maiseng**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Iimei:356977510925117;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan Nomor Iimei:352432723493952;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi La Keke dan saksi Suryati;

- 1 (satu) buah obeng plat warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari **Jumat**, tanggal **23 Juni 2023**, oleh **Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Bintoro, S.H.**, dan **Sera Achmad, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **06 Juli 2023**, oleh **Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Bintoro, S.H.**, dan **Nursinah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Fransiska Soko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh **Bangga Andika Hutabarat, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Wahyu Bintoro, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kdi



Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H.